



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 536 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PELAPORAN KINERJA JABATAN
PENYULUH AGAMA AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas utama dan peningkatan mutu kualitas laporan kinerja bagi Penyuluh Agama Islam, perlu disusun buku pedoman pelaporan kinerja jabatan penyuluh agama ahli;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Penyusun Pedoman Pelaporan Kinerja Jabatan Penyuluh Agama Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Tim Penyusun Pedoman Pelaporan Kinerja Jabatan Penyuluh Agama Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1172 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyuluh Agama Islam Di Media Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PELAPORAN KINERJA JABATAN PENYULUH AGAMA AHLI.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Buku Pedoman Pelaporan Kinerja Jabatan Penyuluh Agama Ahli.

KEDUA : Tugas Tugas Tim Penyusun Buku Pedoman Pelaporan Kinerja Jabatan Penyuluh Agama Ahli adalah sebagai berikut:
a. Melakukan Penyusunan Buku Pedoman Pelaporan Kinerja Jabatan Penyuluh Agama Ahli yang terintegrasi dengan 8 Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI.
b. Melakukan Review Buku Pedoman Pelaporan Kinerja Jabatan Penyuluh Agama Ahli.
c. Melakukan Sosialisasi Buku Pedoman Pelaporan Kinerja Jabatan Penyuluh Agama Ahli kepada seluruh Penyuluh Agama dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada 16 Juli 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 536 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU
PEDOMAN PELAPORAN KINERJA
JABATAN PENYULUH AGAMA AHLI.

TIM PENYUSUN

NO	NAMA	JABATAN TIM
1	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur	Penanggung Jawab
2	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur	Penasehat
3	Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.	Penasehat
4	Ketua Tim Penyuluhan dan Sistem Informasi	Pengarah
5	Ketua Tim Hukum, Kerja Sama dan Pengawasan Orang Asing	Pengarah
6	Syaifuddin Ma'arif, S.Ag, M.Si	Koordinator
7	Dr. Rahmad Salahuddin TP, S.Ag, M.Pd.I	Anggota
8	Dr. Taufikurrahman, S.Ag, M.Ag	Anggota
9	Dr. Alfiatu Solikah, S.Ag, M.Pd.I	Anggota
10	Kusnan, S.Ag, M.Fil.I	Anggota
11	M. Zakariya, S.Ag, M.Pd.I	Anggota

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR